



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan angka 3 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam hal KPU Kabupaten/Kota telah menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan perubahan terhadap Keputusan dimaksud sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada angka 2 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari 1.536.843 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yaitu sejumlah 99.894,795 (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma tujuh ratus sembilan puluh lima) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.
- KEDUA : Daftar perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 158 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd

SOEPRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
 NOMOR 170 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
 PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK
 PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
 PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	
		DAPIL 1 KAB/KOTA	DAPIL 2 KAB/KOTA	DAPIL 3 KAB/KOTA	DAPIL 4 KAB/KOTA	DAPIL 5 KAB/KOTA	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Partai Nasional						
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	34.666	41.004	27.014	24.545	32.133	159.362
	2. Partai Gerindra	47.463	44.308	37.164	47.260	65.036	241.231
	3. PDI Perjuangan	68.452	70.872	74.027	66.252	57.095	336.698
	4. Partai Golkar	25.644	34.945	26.200	27.892	22.133	136.814
	5. Partai NasDem	19.078	16.149	8.668	7.497	11.266	62.658
	6. Partai Buruh	2.174	2.113	2.570	2.865	2.102	11.824
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.345	2.211	2.794	2.314	1.903	10.567
	8. Partai Keadilan Sejahtera	21.465	25.635	34.160	30.314	24.159	135.733

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	
	DAPIL 1 KAB/KOTA	DAPIL 2 KAB/KOTA	DAPIL 3 KAB/KOTA	DAPIL 4 KAB/KOTA	DAPIL 5 KAB/KOTA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Partai Kebangkitan Nusantara	786	614	344	521	664	2.929
10. Partai Hati Nurani Rakyat	1.789	1.691	3.430	2.805	1.705	11.420
11. Partai Garda Republik Indonesia	783	806	780	849	819	4.037
12. Partai Amanat Nasional	21.613	22.533	9.533	20.101	9.787	83.567
13. Partai Bulan Bintang	881	959	1.127	1.448	4.974	9.389
14. Partai Demokrat	13.878	22.141	18.525	13.763	35.075	103.382
15. Partai Solidaritas Indonesia	27.410	16.792	34.505	24.742	29.787	133.236
16. Partai PERINDO	6.403	4.548	7.133	6.636	7.292	32.012
17. Partai Persatuan Pembangunan	3.150	16.328	12.845	4.544	15.543	52.410
24. Partai Ummat	1.718	2.142	1.955	1.845	1.914	9.574
B. Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	298.698	325.791	302.774	286.193	323.387	1.536.843

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd

SOEPRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

